



**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR
PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb)**

Melvina

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: melvina.205180039@stu.untar.ac.id)

Abstract

The Indonesian state is rich in natural resources which are managed for the welfare of the people. However, there are times when the use of natural resources is carried out inefficiently and is only oriented towards short-term interests carried out by irresponsible human behavior which results in uncontrolled damage and pollution to natural resources. Environmental damage and pollution can lead to potential environmental disputes. The purpose of this paper is to find out how to resolve environmental disputes outside the court based on undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi kasus: putusan nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb). The method used is a normative legal research method with qualitative normative analysis techniques and is subject to statutory research. The conclusion of this paper is undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. a way to settle environmental disputes outside the court is provided in order to reach an agreement on the form and amount of compensation and/or on certain actions to ensure that negative impacts on the environment will not be repeated.

Keywords: *Environment Dispute, Extrajudicial Dispute Resolution, Service institution*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang diamanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk mengelola kekayaan SDA dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.¹ Oleh karenanya, Tuhan Yang Maha Esa memberikan lingkungan hidup kepada bangsa dan rakyat Indonesia sehingga harus dilestarikan dan dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk menjadi sumber kehidupan bagi negara, dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan.

Dua hal yang penting terkait masalah lingkungan hidup yakni kerusakan dan

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



pencemaran lingkungan hidup. Penyebab dari masalah lingkungan hidup yaitu karena kecerobohan manusia dalam pemakaian SDA yang kurang bijak serta hanya bermaksud pada kebutuhan jangka pendek yang dilakukan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kerusakan dan pencemaran SDA yang tak terkendali. Dalam sepuluh tahun terakhir, masalah yang dikedepankan mengenai lingkungan hidup telah menarik perhatian masyarakat dalam sumber pengkajian dalam penelitian yang tiada batasannya dari skala lokal hingga nasional sehingga bisa disebut menjadi keadaan mendesak bagi keberlangsungan akan kebutuhan sumber daya alam yang tidak tercukupi dan lingkungan yang tak bersih seperti sampah terdapat di pinggir sungai, dan sampah berserakan di tempat umum serta tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang.

Secara yuridis formal ketentuan terkait lingkungan hidup di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan ketentuan payung hukum terhadap semua bentuk peraturan terkait persoalan di bidang lingkungan hidup.

Pengertian perusakan lingkungan hidup dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, dimana “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.² Jika terjadi masalah perusakan lingkungan maka timbul sengketa lingkungan hidup antara para pihak yang pasti ada cara penyelesaian yang bisa dilakukan dalam mencari jalan keluar atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh semua golongan yang terkait, sebagaimana Pasal 85 angka 3, dimana “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

² Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup”.³ Sementara institusi alternatif penyelesaian sengketa yang disetujui semua pihak dapat melalui prosedur yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*) dapat menggunakan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli.

Sengketa lingkungan hidup dapat terjadi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga menjadi perhatian bagi kita semua karena akibat tersebut maka harus ditangani dengan baik dan tegas untuk mendorong kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas, adil, profesional dan mandiri bagi instansi pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Serta kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat. Karena jika tidak segera ditangani dengan baik dan tegas melalui keberadaan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bebas, adil, profesional dan mandiri, maka sengketa lingkungan hidup akan berkepanjangan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, oleh karena itu perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.²

B. Perumusan Masalah

Berdasar pemaparan diatas, diajukan rumusan masalah penelitian yakni:
Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi kasus: putusan nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data dan meringkas data sesuai dengan masalah yang ingin penulis

³ Pasal 85 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dilakukan dengan rangkaian kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan suatu pemikiran tertentu.⁴

1. Jenis penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode dan cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, menjelaskan aturan perundangan terkait teori hukum serta aturan perundangan tersebut menjadi objek penelitian.⁶

3. Teknik analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis normatif kualitatif. Teknik analisis norma kualitatif merupakan teknik penelitian kualitatif (tidak berbentuk angka) yang berdasar pada aturan yang terdapat pada peraturan undang-undang dan peraturan terkait lainnya, juga aturan untuk kelangsungan hidup masyarakat.⁷

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan-pendekatan yang dapat menjawab pokok permasalahan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang harus mengerti mengenai *ratio decidendi* yaitu penjelasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya.⁸ Selain itu, pendekatan ini juga dilakukan melalui pengumpulan referensi dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan

⁴ Sudarsono, "*Kamus Hukum: Edisi Baru*, Cetakan ke-3, (Jakarta:Rineka Cipta,2002). hlm. 52.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009), hlm. 13-14.

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 105.

⁷ *Ibid.*

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-13 (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama,2005), hlm. 23.



dengan persoalan yang dibahas yang kemudian dikatakan pula sebagai data sekunder.

II. PEMBAHASAN

Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi kasus: putusan nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Bib)

Pengertian sengketa lingkungan hidup dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 25 UU PPLH (UU No. 32 Tahun 2009), dimana “Sengketa lingkungan hidup yakni perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.⁹ Untuk memastikan bahwa tidak ada dampak buruk terhadap lingkungan atau berulangnya dampak terhadap lingkungan, dan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian akibat perilaku manusia terhadap lingkungan. Dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di luar pengadilan bisa memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai hak dalam mengambil keputusan dan tanpa mempunyai hak untuk mengambil keputusan, dengan adanya jasa pihak ketiga ini adalah untuk membantu mencari solusi dari masalah lingkungan hidup.

Secara yuridis tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah memberikan perlindungan bagi korban perusakan lingkungan serta menyelamatkan lingkungan dari dampak negatif dapat melalui jalur hukum. Negara Hukum selalu memosisikan hukum berada pada posisi tertinggi agar semua kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat mengetahui regulasi yuridis. Kehidupan-Nya diatur oleh hukum, bukan oleh manusia. Hukum berada di atas segalanya, dan kekuasaan serta otoritas harus mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Salah satu elemen negara hukum adalah bahwa lembaga peradilan telah menjalankan fungsi

⁹ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

kekuasaan kehakiman yang independen untuk setiap pelanggaran hukum, pemberian kekuasaan independen merupakan "katup penekan". Pemberian kekuasaan ini secara otomatis menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai upaya terakhir penegakan "kebenaran" dan "keadilan".

Jalan keluar dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sastra asing disebut dengan istilah Alternative Dispute Resolution, disingkat ADR. Alternatif penyelesaian sengketa dalam sastra Indonesia adalah istilah Dispute Resolution Option (PPS), atau jalan keluar penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada ADR mengacu pada penyelesaian masalah lingkungan di luar pengadilan atau pada lingkup dalam pengadilan atau *non-litigasi*. Padahal, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan lewat ADR bukan merupakan hal baru serta tidak memiliki dasar hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan di luar pengadilan. Terlebih masyarakat telah lama mengetahui prinsip musyawarah guna menyelesaikan perselisihan.¹⁰

Sejak zaman dahulu, pemecahan masalah di luar pengadilan (ADR) negara Indonesia selalu menjadi filosofi bangsa Indonesia. Hanya saja penamaannya tidak menggunakan istilah "Penyelesaian Sengketa Di Luar pengadilan". Penyelesaian perselisihan adalah falsafah yang dikembangkan dalam masyarakat oleh nenek moyang bangsa Indonesia, misalnya masyarakat di daerah konflik mengutamakan penyelesaian perselisihan dalam bentuk musyawarah. Para pendiri bangsa Indonesia telah mengenal prinsip musyawarah ini diangkat ke permukaan dengan memasukkannya ke dalam UUD 1945.¹¹

Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau jalur musyawarah ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan.

¹⁰ A'an Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Bandung: Mandar Maju,2012).

¹¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006).



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Sistem penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini diprioritaskan untuk mengkaji pemanfaatan mediasi lingkungan (*environmental mediation*).¹² Oleh karena itu, mediasi lingkungan semacam ini pada prinsipnya mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Kesukarelaan; 2) Persetujuan; 3) Proses tidak mengikat.

Untuk mengakhiri permasalahan lingkungan di luar pengadilan, jalan keluarnya memakai pilihan pemecahan masalah yang ditentukan pada UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹³ Alternatif penyelesaian sengketa yakni organisasi atau ketidaksepakatan pendapat yang menyelesaikan sengketa lewat tata cara yang disetujui kedua pihak, yaitu melalui perundingan, perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau penilaian ahli, untuk diselesaikan di luar pengadilan. Jalannya pemecahan masalah diselesaikan menurut tahapan berikut:

- a) Sengketa perdata atau perbedaan argumen bisa diakhiri oleh semua pihak lewat pilihan pemecahan masalah berdasarkan itikad baik. Metode tersebut adalah menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri dengan cara litigasi.
- b) Penyelesaian perselisihan maupun perbedaan pandangan dapat lewat pilihan cara mengakhiri penyelesaian tersebut harus diakhiri oleh kedua belah pihak dalam pertemuan langsung paling lama 14 (empat belas) hari, dan hasilnya akan dicatat pada persetujuan bermaterai.
- c) Apabila penyelesaian sengketa maupun perbedaan pendapat di atas tidak bisa diakhiri, maka penyelesaian ataupun beda pandangan itu bisa diakhiri lewat bantuan satu atau lebih konsultan ahli atau lewat mediator berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
- d) Bila kedua belah pihak tidak mencapai mufakat selama 14 (empat belas) hari melalui pertolongan satu (atau lebih) konsultan ahli atau dengan bantuan mediator, atau mediator gagal menyatukan semua pihak yang berperkara, maka

¹² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

semua pihak yang berperkara dapat menghubungi lembaga arbitrase atau institusi penyelesaian sengketa guna menunjuk mediator.

- e) Setelah mediator ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau institusi penyelesaian sengketa, pekerjaan mediasi harus dimulai kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- f) Untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui upaya mediator untuk menjaga kerahasiaan, kesepakatan harus dicapai secara tertulis yang ditandatangani oleh semua golongan pada waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- g) Perjanjian penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis merupakan keputusan akhir yang mengikat kedua belah pihak, harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan.

Dapat kita lihat penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat kita ketahui, sebagai berikut:

1. Sengketa lingkungan hidup :
 - a. Subyek LH : Pencemar/perusak >< Korban pencemaran/perusakan;
 - b. Obyek LH : Pencemaran perusakan aktual, dan Pencemaran perusakan potensial.
2. Prinsip untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup:
 - a. Semua golongan sukarela setuju untuk menuntaskan perselisihan melalui musyawarah;
 - b. Pihak ketiga sebagai fasilitator / mediator / arbiter harus tetap netral;
 - c. Tidak ada pihak yang bersikeras pada posisinya;
 - d. Semua pihak tidak memiliki kerugian yang melampaui batas;
 - e. Semua pihak harus setuju untuk mengakhiri sendiri.
3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup:

Bisa dilakukan lewat pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan pilihan sukarela dari golongan yang berselisih. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hak-hak sipil dari golongan yang berselisih dengan efisien dan efektif pada sasarannya yaitu



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

- a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa dikendalikan;
- b. Ganti rugi bisa disalurkan;
- c. Orang yang bertanggung jawab atas bisnis/aktivitas mematuhi hukum dibidang lingkungan hidup;
- d. Pengembalian lingkungan bisa dilaksanakan secara efisien.

Bahwa Menurut seorang Stephen B. Goldberg percaya bahwa latar belakang dan maksud munculnya mekanisme pemecahan masalah alternatif, serta lainnya:¹⁴

- 1). Memperkecil akumulasi kasus di pengadilan;
- 2) Meningkatkan partisipasi dan otonomi masyarakat pada jalannya pemecahan permasalahan lingkungan;
- 3) Melancarkan serta memperluas akses kepada keadilan;
- 4) Memberikan peluang untuk menyelesaikan perselisihan agar semua pihak dapat menerima keputusan.

Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan pemecahan masalah lingkungan hidup di luar pengadilan antara lain:¹⁵

- (1). Melakukan penyelesaian sengketa lingkungan untuk mencapai kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. Adanya aktivitas rekonsiliasi akibat dampak pencemaran;
 - c. Adanya perilaku khusus guna memastikan bahwa kontaminasi dan kerusakan tidak terulang kembali;
 - d. Adanya tindakan guna menahan efek buruk pada lingkungan.

¹⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 3-4.

¹⁵ Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

- (2). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku untuk kejahatan di bidang hukum pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3). Saat menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Anda dapat menggunakan layanan mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:

1). Negosiasi

Pengertian negosiasi yaitu upaya menyelesaikan sengketa antara dua pihak tidak melalui proses pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai persetujuan bersama berdasarkan kerjasama. Berdasarkan pendapat Fisher bahwa negosiasi ialah konsensus di mana kedua belah pihak berupaya mencapai kesepakatan terkait perselisihan atau hal yang menimbulkan perselisihan.¹⁶

2). Mediasi

Mediasi bermula dari bahasa Inggris kata *mediation*, artinya menyelesaikan perselisihan dengan jalan tengah dari suatu masalah. JM. Nolan Haley¹⁷ berpendapat bahwa mediasi ialah cara ikut campur dalam penekanan partisipatif yang tersusun dan berorientasi pada tugas (*task oriented*) dalam waktu singkat. Semua pihak yang bersangkutan bisa memohon kepada pihak ketiga yang netral untuk memberikan layanan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pihak ketiga yang netral tanpa hak untuk mengambil keputusan. Peran pihak ketiga yang netral ini adalah untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus:
 - Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
 - Tidak ada ikatan keluarga dan / atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

¹⁶ Ibid.,125.

¹⁷ Ibid.,127.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

- Mempunyai keterampilan dalam negosiasi dan penengahan;
- Tidak mempunyai kepentingan dalam tahapan atau hasil negosiasi.

b. Pihak ketiga yang netral dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan bertindak menjadi arbiter, serta setiap keputusan arbiter sifatnya permanen dan mengikat untuk semua pihak.

3). Konsiliasi

Konsiliasi bisa dimaknai menjadi metode menyelesaikan persoalan di luar pengadilan dengan melakukan negosiasi dengan pertolongan pihak ketiga (mediator) yang netral guna menjalankan kesepakatan bagi semua golongan.¹⁸

4). Arbitrase

Semua golongan yang terlibat dalam perselisihan menyerahkan permasalahan terhadap pihak ketiga yang netral, yang memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan, dan keputusan tersebut mengikat para pihak dan dapat ditegakkan.

Berdasarkan kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLKH) sebagai PENGGUGAT dengan PT. Kamarga Kurnia Textile Industry sebagai TERGUGAT yang disengketakan karena kegiatan usaha TERGUGAT telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun ("B3"). Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 Tim Pengawasan Lapangan yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat No. 660.1/825/II tanggal 8 maret 2011, melakukan pengawasan diperoleh fakta hukum yaitu ditemukannya Limbah B3 berupa *sludge cair (slurry)* IPAL yang dihasilkan dari kegiatan usaha TERGUGAT dalam kondisi dibuang langsung ke Sungai Cibalingo tanpa melalui proses IPAL terlebih dahulu (*by pass*). Ketentuan UUPPLH dalam Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 20 angka (1),(2) huruf a dan b UUPPLH, mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 13:

¹⁸ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press,1999), hlm. 104.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

“Bahan mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Pasal 20 angka 1:

“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.”

Pasal 20 angka 2:

“Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah,”

Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) melakukan Verifikasi atas kegiatan usaha TERGUGAT dimana dari hasil verifikasi ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukan adanya flow meter pada inlet;
- b. Ditemukan kondisi Flow meter outlet dalam keadaan tidak aktif serta tidak adanya pencatatan/ log book mengenai volume air yang keluar ke lingkungan (namun jumlah air yang di *recycle* memiliki log book).
- c. Pada kawasan IPAL tidak dijumpai adanya sludge khusus pengolahan BOD, sludge hanya disirkulasi antara bak ke bak yang lain;
- d. **Ditemukan adanya tembok penghalang setinggi 3 Meter yang dibelakangnya ada elbow by pass dalam kondisi tertutup menggunakan dop pvc;**
- e. Pada IPAL tidak memiliki cooling tower sebagai pendingin, air limbah hanya diputar dalam kolam sekat 6 dengan volume 2500 m³;
- f. Pada lokasi IPAL tidak dijumpai adanya clarifier;



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

- g. Dijumpai ada 4 bak aerasi, 2 diantaranya memiliki membrane UF (belum semua terpasang), semua liquor di ke 4 bak aerasi berwarna hitam;
- h. **Di lokasi dijumpai adanya alat penangkap sludge IPAL tipe plate and frame dan thickener, namun dalam kondisi tidak aktif dan rusak.**

Menurut Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Ir.Eddy Soentjahjo, MT, seharusnya sludge IPAL cair yang dikenal sebagai slurry IPAL (dengan dry solid = DS sekitar 4%) yang mengendap di bagian bawah alat pre sedimentation basin, Clarifier I (proses kimia), Clarifier II (proses biologi) dan/atau bak-bak lain dalam proses IPAL dikumpulkan dalam bak penampung slurry dan selanjutnya slurry tersebut dikentalkan dalam alat thickener hingga DS mencapai sekitar 10%. Usai melalui thickener, slurry tersebut siap diumpankan ke alat sludge dewatering untuk diperas keluar airnya hingga kandungan DS mencapai sekitar 30% sehingga menjadi cake yang bisa dengan mudah dipegang tangan. Limbah cair hasil *overflow* alat thickener dan hasil perasan alat sludge dewatering tersebut seharusnya semuanya dikembalikan ke dalam bagian awal sistem pemroses IPAL. Faktanya, saat verifikasi IPAL, thickener TERGUGAT ditemukan dalam kondisi rusak tak terpakai serta memiliki 1 unit alat dewatering (jenis plate & frame) dalam kondisi tidak beroperasi, SEHINGGA DIDUGA semua padatan sludge IPAL berkategori limbah B3 dan limbah cair hasil overflow dan perasan slurry selalu dibuang ke sungai pada fase tersebut.

Berdasarkan UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3. Dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan mengungkapkan “Setiap orang yang menggunakan B3 dalam perilaku, usaha dan/atau kegiatan apapun, menghasilkan dan / atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan, bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan unsur yang salah”.¹⁹

¹⁹ Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Bahwa oleh karena kegiatan usaha TERGUGAT di bidang industri tekstil yang menghasilkan Limbah B3 mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup maka TERGUGAT harus bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi maupun kerugian lain yang telah ditimbulkannya. dan mengganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.4.225.400.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara.

Dalam pokok perkara sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dua pihak lewat mediasi seperti ditentukan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan memilih Sdr. Nurhayati Nasution, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sebagai Mediator, bahwa berdasarkan laporan Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator tanggal 15 Oktober 2019 dalam upaya perdamaian. Maka menurut kriteria penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terjadi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLKH) dengan PT. Kamarga Kurnia Textile Industry tergolong dalam bentuk mediasi yaitu dapat di lihat dari :

- a. Dipilihnya pihak ketiga yang netral, menjadi mediator;
- b. Mediator tak memiliki ikatan keluarga dan/atau rekan kerja,
- c. Mempunyai keterampilan melaksanakan negosiasi,
- d. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses atau hasil perundingan;
- e. Mediator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan.

Pada kasus tersebut paling tepat menggunakan upaya represif karena pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi, maka penegakan hukuman yang efektif, konsekuen & konsisten adalah dengan cara mendayagunakan berbagai ketentuan hukum perdata yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan menambah



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam perusakan lingkungan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Maka tahapan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup tersebut dibutuhkan adanya etika lingkungan hidup. Menurut teori “*deep ecology*” dalam “A. Sonny Keraf”, menyatakan bahwa manusia dituntut untuk menghargai dan menghormati benda-benda non hayati karena semua benda di alam semesta mempunyai hak yang sama untuk berada, hidup, berkembang. Alam mempunyai hak untuk dihormati, bukan hanya karena kehidupan manusia bergantung kepada alam, tetapi karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral alam dan sebagai anggota komunitas ekologis. Sikap hormat terhadap alam lahir dari relasi kontekstual manusia dengan alam dalam komunitas ekologi.²⁰. Saat ini, sebagian besar dari berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi dalam lingkup nasional maupun global, kasus lingkungan dapat bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, acuh tak acuh dan egois. Jadi perilaku manusia sebagai pemicu utama pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Maka munculnya etika lingkungan yang dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup seperti ini, dapat menyelamatkan dan mengurangi krisis ekologi yang terutama dikarenakan oleh pemikiran serta tindakan masyarakat modern yang salah. Maka, setiap golongan harus mempunyai kesadaran untuk melindungi, memelihara, menjaga, dan merawat semua yang tersedia di alam, karena alam tidak hanya sekedar bernilai instrumental-ekonomis bagi kepentingan manusia sehingga dapat dieksploitasi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara yuridis formal peraturan terkait lingkungan hidup di Indonesia sudah

²⁰ A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,2010)



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

tercantum dalam UU PPLH (UU No 32 Tahun 2009), yang merupakan ketentuan payung hukum terhadap semua bentuk peraturan terkait persoalan di bidang lingkungan hidup. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah memberikan perlindungan bagi korban perusakan lingkungan serta menyelamatkan lingkungan dari dampak negatif dapat melalui jalur hukum.

Dalam kaitan penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLKH) sebagai PENGGUGAT dengan PT. Kamarga Kurnia Textile Industry sebagai TERGUGAT yang disengketakan karena kegiatan usaha TERGUGAT telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (“B3”). Sehingga Majelis Hakim telah memberikan upaya perdamaian di antara para pihak melalui mediasi seperti ditentukan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan memilih Sdr. Nurhayati Nasution, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sebagai Mediator tanggal 15 Oktober 2019 dalam upaya perdamaian. Maka menurut kriteria penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang terjadi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLKH) dengan PT. Kamarga Kurnia Textile Industry tergolong dalam bentuk mediasi. Yang bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah PT. Kamarga Kurnia Textile Industry terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup yang telah terjadi maupun kerugian lain yang telah ditimbulkannya, dan mengganti kerugian lingkungan hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLKH) sejumlah Rp.4.225.400.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

2. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan mengganti rugi atas kerugian akibat kegiatan usaha Tergugat yang menghasilkan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah Rp 4.225.400.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Maka dengan munculnya etika lingkungan yang menjaga dan memelihara lingkungan hidup seperti ini dapat menyelamatkan dan mengurangi krisis ekologi yang terutama dikarenakan oleh pemikiran serta tindakan masyarakat modern yang salah. Oleh karena itu, setiap manusia harus memiliki kesadaran untuk melindungi, memelihara, menjaga, dan merawat semua yang tersedia di alam, karena alam tidak hanya sekedar bernilai instrumental-ekonomis bagi kepentingan manusia sehingga dapat dieksploitasi

B. Saran

Lingkungan selalu dikaitkan dengan tiga unsur yaitu kondisi bumi, udara dan air. Kesenambungan ketiga unsur tersebut adalah untuk memperhatikan kepentingan kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sehingga kelestarian lingkungan telah menjadi isu sentral di era globalisasi. Tindakan upaya pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan sebagai cara untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun, seluruh golongan masyarakat tidak memahami cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non-litigasi*). Oleh karena itu, diharapkan pihak pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyebarluaskan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami mekanisme penyelesaian sengketa dan memiliki literasi hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 3 bahwa, pemerintah seharusnya lebih konsisten dengan rencana pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mensyaratkan perlindungan lingkungan terhadap perwujudan hak masyarakat atas lingkungan hidup bersih dan sehat. Dengan melaksanakan rencana secara konsisten, maka dapat terhindar dari pencemaran dan mengurangi risiko sengketa lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan *Book Chapter*

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika,2010). hlm.105.
- Efendi,A'an. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*.(Bandung: Mandar Maju,2012).
- Erwin,Muhamad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*.(Bandung: Refika Aditama,2011).
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke-13 (Jakarta: PT.Kharisma Putra Utama,2005). hlm. 23.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009). hlm. 13-14.
- Soemartono,Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2006). hlm. 3-4.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika,2006).
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. (Surabaya: Airlangga University Press,1999). hlm.104.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Jurnal

Salmudin, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan”, *Legalita*,
Volume 01 , Nomor 01 (Agustus-Desember 2019): 92, Diakses
tanggal 10 Maret 2021.

Sawitri, Handri Wirastuti, dan Rahadi Wasi Bintoro, “Sengketa Lingkungan dan
Penyelesaiannya”, *Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 2 (Mei 2010):
174, Diakses tanggal 10 Maret 2021.

Susahanty, V.R, “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya
Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan”. *Ilmiah Penegakan
Hukum*. Volume 07, Nomor 01 (Juni 2020): 31-33, Diakses tanggal 10
Maret 2021.

Kamus

Sudarsono. “*Kamus Hukum: Edisi Baru*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
hlm. 52.